



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 421.6.05/Kep.249-Disdik/2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
TAHUN 2026–2030

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman di daerah sehingga perlu dibentuk kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, bupati/wali kota membentuk kelompok kerja untuk penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026–2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pembatasan Penggunaan Handphone Bagi Peserta Didik PAUD, SD, SMP, dan Sederajat di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 34);
11. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2022 tentang

Pendidikan Karakter di Kabupaten Purwakarta
(Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025
Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026-2030 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- a. Melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
 - b. Melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
 - c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - e. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah;
 - f. Melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
 - g. Mengkoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
 - h. Memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran terhadap instansi yang berwenang;
 - i. Melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman yang telah dirujuk;
 - j. Melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan;
 - k. Memilah dan merealisasikan program yang berkesesuaian dengan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
 - l. Membentuk satuan tugas Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di tingkat satuan pendidikan.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KEDUA Pokja:
- a. Memimpin pelaksanaan tugas Pokja;
 - b. Menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program Pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran Pembangunan

daerah;

- c. Melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota Pokja;
- d. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
- e. Memfasilitasi pendampingan berupa konseling. Layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan; dan
- f. Melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.

- KEEMPAT : Masa tugas kelompok kerja selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 27 April 2016

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 421.6.05/Kep.249-Disdik/2026
 TENTANG : KELOMPOK KERJA
 PENYELENGGARAAN BUDAYA
 SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
 TAHUN 2026-2030

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
 BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
 TAHUN 2026-2030

NO	NAMA JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	BUPATI PURWAKARTA	PENGARAH
2.	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	PENGARAH
3.	KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN PURWAKARTA	PENGARAH
4.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	KETUA
5.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	WAKIL KETUA
6.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA	KOORDINATOR
7.	KEPALA KANTOR CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT WILAYAH IV	KOORDINATOR
8.	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA	KOORDINATOR
9.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN PURWAKARTA	ANGGOTA
10.	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN PURWAKARTA	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWAKARTA	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA	ANGGOTA
15.	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWAKARTA	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA	ANGGOTA
17.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA	ANGGOTA
18.	BIDANG PPA, DINAS SOSIAL KABUPATEN PURWAKARTA	ANGGOTA
19.	MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA	ANGGOTA

NO	NAMA JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
20.	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN PURWAKARTA	ANGGOTA
21.	DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA	ANGGOTA
22.	ASOSIASI KOMITE SATUAN PENDIDIKAN INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA	ANGGOTA
23.	PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA	ANGGOTA
24.	KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA PURWAKARTA	ANGGOTA
25.	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA	ANGGOTA

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 421.6.05/Kep.249-Disdik/2026
 TENTANG : KELOMPOK KERJA
 PENYELENGGARAAN BUDAYA
 SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
 TAHUN 2026-2030

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
 BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
 TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta: a. memimpin pelaksanaan tugas pokja; b. menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; c. melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota pokja; d. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan e. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.
2.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta: a. membantu ketua pokja memimpin pelaksanaan tugas pokja; b. membantu ketua pokja mereviu rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; c. membantu ketua Pokja melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota pokja; d. membantu ketua pokja melakukan pengawasan,

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<p>penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan</p> <p>e. membantu ketua pokja melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.</p>
3.	Koordinator Pokja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta (Satdik PAUD, SD, SMP, PNF) 2. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah IV (SLB, SMA, SMK) 3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta (RA, MI, MTs, MA) <ol style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; b. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di tingkat sekolah; c. mengoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing layanan yang tergabung dalam Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait untuk mendukung penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; e. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; f. mendampingi dan membela setiap proses penanganan hukum yang melibatkan warga sekolah; g. menyusun laporan perkembangan penanganan hukum yang dirujuk oleh sekolah ke pokja; dan

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		h. memberikan pelaporan secara berkala kepada kepala daerah.
	Anggota	<p>1. Inspektorat Kabupaten Purwakarta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengawasan intern atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban program Pokja; b. melakukan reviu kepatuhan atas kebijakan, SOP, mekanisme pengaduan, dan tindak lanjut rekomendasi dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; c. melakukan pengendalian risiko, evaluasi, dan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan tata kelola, penyalahgunaan wewenang, atau ketidaksesuaian administrasi dalam pelaksanaan program; d. memantau tindak lanjut hasil pengawasan, reviu, evaluasi, dan pemeriksaan, serta mendorong perbaikan sistem secara berkelanjutan; e. memberikan pendampingan penguatan integritas, akuntabilitas, dan pencegahan penyimpangan kepada perangkat daerah dan satuan pendidikan sesuai kewenangan; f. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan aspek tata kelola, administrasi, dan kepatuhan internal dalam pelaksanaan program; dan g. menyusun laporan hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan kepada Ketua Pokja secara berkala. <p>2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta:</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan intervensi sosial bagi murid yang berasal dari keluarga rentan atau memiliki latar belakang sosial ekonomi yang memicu perilaku menyimpang; b. memfasilitasi bantuan sosial bagi murid yang membutuhkan dukungan khusus; c. melakukan pendampingan selama proses penanganan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; d. melakukan konseling bagi warga sekolah yang memiliki masalah psikososial; e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban pelanggaran; f. membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan g. melakukan pemantauan setelah korban dipulangkan ke keluarganya. h. menyusun prosedur standar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari perspektif pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk diadopsi oleh sekolah; i. mendampingi hak-hak anak dan kebijakan perlindungan anak ke sekolah untuk mendorong sekolah yang ramah anak; j. mensupervisi penerapan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan di sekolah; k. menyediakan <i>shelter</i> (rumah aman) bagi Warga sekolah yang memerlukan, terutama perempuan dan anak; l. mendampingi korban perempuan dan anak,

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<p>termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, yang terlibat dalam kasus kekerasan atau tindak pidana hingga rehabilitasi dan reintegrasi dalam keluarga dan masyarakat; dan</p> <p>m. menyediakan tenaga ahli (psikolog/konselor) melalui UPTD PPA untuk memperkuat kesehatan mental warga sekolah.</p> <p>3. Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta:</p> <p>a. mengoptimalkan fungsi usaha kesehatan sekolah (UKS) sebagai pusat skrining kesehatan mental Murid secara berkala;</p> <p>b. memberikan rujukan medis jika terdapat indikasi gangguan psikologis atau fisik yang mengganggu proses belajar murid;</p> <p>c. melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban yang memerlukan;</p> <p>d. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko-legal bagi warga sekolah yang memerlukan;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan bukti pendukung pada korban dan pembuatan visum et repertum;</p> <p>f. melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan</p> <p>h. membuat laporan penanganan kasus pelanggaran ketentuan peraturan perundang-</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<p>undangan yang memerlukan rujukan kesehatan melalui pokja.</p> <p>4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan input kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pokja dari perspektif kesejahteraan dan ketahanan keluarga; b. menyusun prosedur standar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari perspektif kesejahteraan dan ketahanan keluarga untuk disosialisasikan kepada masyarakat; c. mengampanyekan kesejahteraan dan ketahanan keluarga kepada masyarakat; dan d. melakukan pembinaan tentang pola pengasuhan anak kepada masyarakat, khususnya keluarga yang mengalami kondisi tidak ideal secara ekonomi dan psikososial. <p>5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun program literasi digital dan etika berinternet untuk mencegah perundungan siber (<i>cyberbullying</i>) bagi sekolah; b. menyediakan platform pengaduan yang terintegrasi dan aman bagi Warga Sekolah dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Kepala Sekolah; c. mengampanyekan keberhasilan sekolah dalam membangun budaya positif melalui media yang dikelola oleh pemerintah daerah; d. mengoordinasikan penyebarluasan informasi dan praktik baik penerapan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<p>oleh media massa yang beroperasi di daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> e. mengoordinasikan penyediaan konten edukatif yang ramah anak dan mendukung kesehatan mental murid melalui media massa yang beroperasi di daerah; dan f. memastikan penerapan prinsip jurnalisme ramah anak dalam setiap pemberitaan yang melibatkan Murid oleh media yang dikelola pemerintah daerah dan media massa yang beroperasi di daerah. <p>6. Kepolisian Resor Purwakarta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun prosedur standar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari perspektif keamanan dan ketertiban umum untuk diadopsi oleh sekolah; b. mengampanyekan keamanan dan ketertiban umum ke sekolah dan masyarakat; c. melakukan penanganan dan pendampingan kasus hukum bagi anak dan perempuan; dan d. memetakan dan memberikan intervensi terhadap wilayah berpotensi dan rawan tindak pidana di sekitar sekolah. <p>7. Satuan Polisi Pamong Praja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun prosedur standar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari perspektif penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat untuk diadopsi oleh sekolah; b. melakukan pemantauan, patroli, dan pengamanan pada lingkungan sekolah serta area sekitar yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; c. melakukan pencegahan dan penanganan awal atas gangguan ketertiban umum,

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<p>kerumunan, tawuran, intimidasi, atau tindakan lain yang berpotensi mengganggu keselamatan warga sekolah sesuai kewenangan;</p> <p>d. berkoordinasi dengan Kepolisian Resor, Dinas Pendidikan, sekolah, dan perangkat daerah terkait dalam penanganan kejadian di lapangan;</p> <p>e. melakukan edukasi ketertiban, disiplin, dan pencegahan perilaku yang berpotensi mengganggu keamanan sekolah kepada warga sekolah dan masyarakat;</p> <p>f. memberikan dukungan pengamanan pada kegiatan sekolah, kegiatan massal, dan situasi darurat yang memerlukan kehadiran unsur ketertiban umum; dan</p> <p>g. menyusun laporan berkala kepada Pokja terkait hasil pemantauan, pengamanan, dan tindak lanjut penanganan.</p> <p>8. Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta:</p> <p>a. menyusun prosedur standar penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman dari perspektif keselamatan transportasi dan lalu lintas di sekitar sekolah;</p> <p>b. melakukan identifikasi titik rawan kecelakaan, kemacetan, dan potensi gangguan keselamatan pada akses menuju dan sekitar sekolah;</p> <p>c. mengoordinasikan penataan lalu lintas, penyeberangan, dan akses keluar masuk sekolah agar aman bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua;</p> <p>d. memfasilitasi penyediaan rambu lalu lintas, marka jalan, zona selamat sekolah, dan fasilitas pendukung</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<p>keselamatan di lingkungan sekolah;</p> <p>e. melakukan koordinasi dengan Kepolisian, pemerintah desa/kelurahan, sekolah, dan pemangku kepentingan lain dalam pengaturan arus kendaraan saat jam masuk dan pulang sekolah;</p> <p>f. melakukan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada warga sekolah dan masyarakat;</p> <p>g. memantau kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan transportasi di sekitar sekolah; dan</p> <p>h. menyusun laporan berkala kepada Pokja mengenai hasil pemantauan dan rekomendasi perbaikan.</p> <p>9. Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta:</p> <p>a. menyusun prosedur standar penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman dari perspektif kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan kebudayaan;</p> <p>b. menyusun kerangka konseptual budaya sekolah aman dan nyaman yang mengintegrasikan nilai kepemudaan, sportivitas, kearifan lokal, etika budaya, dan pendidikan karakter dalam ekosistem sekolah dan luar sekolah;</p> <p>c. menyusun mekanisme koordinasi lintas sektor dalam implementasi prosedur standar bersama perangkat daerah, satuan pendidikan, komunitas budaya, organisasi kepemudaan, dan pegiat olahraga.</p> <p>10. MUI, FKUB, PGRI, Dewan Pendidikan, Kwartir Cabang,</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<p>Asosiasi Komite Satuan Pendidikan Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan input kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pokja sesuai perspektif/disiplin/bidang masing-masing; b. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai peran dan kemampuan; dan c. mengawal implementasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di tingkat sekolah dan daerah. <p>11. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kab. Purwakarta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan mekanisme koordinasi lintas sektor dalam pengawasan dan penguatan implementasi budaya sekolah aman dan nyaman berbasis perlindungan anak; b. Mengembangkan mekanisme koordinasi lintas sektor dalam pengawasan dan penguatan implementasi budaya sekolah aman dan nyaman berbasis perlindungan anak. c. Merumuskan indikator dan instrumen asesmen lingkungan belajar yang aman, nyaman, bebas kekerasan, dan berperspektif perlindungan anak. d. Mengembangkan prosedur penguatan mekanisme pengaduan, perlindungan, rujukan, dan penanganan kasus yang responsif terhadap anak di lingkungan sekolah dan luar sekolah. e. Menyusun standar pembudayaan relasi yang setara, non-kekerasan, inklusif, dan menghormati martabat anak dalam interaksi warga sekolah, keluarga dan lingkungan masyarakat

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<p>f. Menyusun rekomendasi monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas implementasi budaya sekolah aman dan nyaman dari perspektif perlindungan anak.</p> <p>g. Memberikan masukan kebijakan dan harmonisasi regulasi agar penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman selaras dengan ketentuan perlindungan anak nasional.</p>

BUPATI PURWAKARTA,



[Handwritten Signature]

SAEPUL BAHR I BINZEIN